

Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru)

Indri Cahyani¹, Panca Setyo Prihatin²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* indricahyani@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang tersebut. Indikator yang digunakan meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana/disposisi. Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polresta Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru dapat dikatakan kurang maksimal. Dalam menerapkan aplikasi E-Tilang petugas yang dilapangan sudah paham mengenai program E-Tilang, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala diantaranya tidak ada jaringan, masih ditemukan beberapa masyarakat yang tidak mengetahui adanya E-Tilang serta terkait mekanisme tidak semua masyarakat yang ditilang mengikuti alur mekanisme E-Tilang yang semestinya. Dengan demikian tidak semua masyarakat yang di tilang merasakan manfaat dari E-Tilang tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, E-Tilang

Abstract

This study aims to determine implementation of the Program Electronic Ticket Policy in Pekanbaru Traffic Police Unit and to find out the inhibiting factors in the implementation of the Program Electronic Ticketing Policy. The indicators which used include policy standards and objectives, resources, communication among implementing agencies, characteristics of the executing agency, social, economic and political environment, and implementing attitudes/dispositions. This research conduct in Traffic Police Unit of Polresta Pekanbaru by using a descriptive qualitative research method. Collecting data using observation, interview and documentation techniques. The results show that the implementation of the Program E-Ticket Policy of Traffic Police Unit Pekanbaru is less than optimal. In implementation the E-Ticket application, officers in the field already understood the program, but in its implementation there are still several inhibiting factor including signal problem, some people still do not know the existence of E-Ticket and for the related to the mechanism, not all people who are ticketed follow the flow the proper electronic ticketing mechanism. Thus not all people who are ticketed take benefit from the E-Ticket.

Keywords: Implementation, Policy, E-Ticket

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu bagian urusan pemerintahan absolut di bidang keamanan yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, polisi sebagai alat negara menegakkan peraturan dalam berlalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sebagai pengguna jalan.

Untuk mengatasi tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas, polisi menerapkan sanksi hukuman ataupun denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlalu lintas bagi pengguna jalan yang menyalahi aturan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang menyalahi aturan. Bukti Pelanggaran atau yang disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju, Kepolisian RI mengembangkan sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website dengan bantuan peralatan elektronik yang disebut tilang elektronik (E-Tilang). Hal ini bertujuan untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan sehingga memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian. Dengan adanya E-tilang ini diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam proses penilangan, membantu masyarakat yang pada umumnya menginginkan kemudahan dalam proses administrasi tilang, selain itu dapat mempermudah tugas kepolisian sendiri serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Kebijakan E-tilang sendiri sudah dimulai pada tanggal 16 Desember 2016 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan prosedur E-Tilang sudah diberlakukan pada tahun 2018 di 262 Kota dan Kabupaten di Indonesia. Untuk Pekanbaru sendiri penerapan E-Tilang mulai dilakukan pada tanggal 6 Februari 2017 (Prima, 2018: 4).

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ") dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Agar lebih memahami prosedur tilang online, maka dapat dilihat dalam Pasal 272 UU LLAJ yang menyebutkan bahwa:

1. Polisi akan memasukkan data si pelanggar pada aplikasi e-tilang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Setelah pengisian data ini selesai, notifikasi nomor pembayaran tilang akan keluar dan bisa dipergunakan.
2. Pengendara akan mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang dari petugas yang melakukan pendataan.
3. Pengendara bisa melakukan pembayaran denda tilang sesuai dengan notifikasi yang telah didapatkannya dari petugas di lapangan. Proses pembayaran denda tilang ini bisa dilakukan melalui teller bank ataupun mesin ATM. Pelanggar akan dianjurkan untuk membayar denda tilang dengan nominal terbesar, agar proses selanjutnya bisa berjalan dengan baik tapi sisa pembayaran ini kelak akan dikembalikan kepada pelanggar.
4. Setelah melakukan pembayaran denda tilang melalui layanan bank, pelanggar bisa segera mengambil barang bukti yang disita oleh petugas tersebut. Hal ini harus dilakukan dengan cara menunjukkan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggar.

5. Jika telah melakukan pembayaran denda tilang dan pengambilan barang bukti di lokasi, pelanggar bisa saja memilih untuk tidak mengikuti sendiri sidang pelanggaran atau diwakilkan oleh pihak kepolisian. Hal ini akan menguntungkan, sebab pelanggar bisa melakukan rutinitasnya sebagaimana biasanya tanpa perlu menghadiri sidang tilang tersebut.
6. Di dalam persidangan, hakim akan memutuskan nominal denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar.
7. Selanjutnya, keputusan tilang tersebut akan dieksekusi oleh petugas kejaksaan yang bertugas di sana.
8. Beberapa saat kemudian, pelanggar akan menerima notifikasi melalui SMS terkait dengan keputusan pengadilan mengenai tilang yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai sisa denda titipan tilang yang masih ada pada pihak bank.
9. Setelah pemberitahuan tersebut, sisa dana denda tilang bisa diambil oleh pelanggar secara langsung atau menggunakan layanan transfer bank.

Berdasarkan prosedur tilang online yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan E-tilang lebih cepat waktu penindakannya, dapat terkoneksi dengan bank untuk pembayaran serta pelanggar tidak perlu hadir sidang di pengadilan negeri sedangkan dalam mekanisme tilang manual (biasa) pelanggar hadir sidang di pengadilan negeri.

Jika dilihat dari faktanya, belum semua masyarakat Indonesia mengerti ataupun paham dengan teknologi. Hal ini bisa saja menjadi salah satu hambatan dalam penerapan E-tilang. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang telah menerapkan E-tilang. Dimana penerapannya telah berjalan sejak tahun 2017. Adapun elektronik yang dimaksud dalam penerapan E-tilang di Kota Pekanbaru yaitu berupa aplikasi E-tilang yang telah dipasang di setiap gadget petugas di lapangan.

Dalam penerapan E-Tilang di Kota Pekanbaru, masih ditemukan masyarakat yang masih datang ke pengadilan, padahal dalam mekanisme e-tilang pelanggar tidak perlu lagi hadir. Dengan demikian, dalam penerapan E-Tilang di Kota Pekanbaru ternyata masih memiliki berbagai kendala sehingga Satlantas Polresta Pekanbaru diharapkan mampu menemukan jawaban bagaimana kinerja yang sesuai dalam menerapkan e-tilang di Kota Pekanbaru.

Terkait dari latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan program E-tilang di Kota Pekanbaru dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam penerapannya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial dengan melihat dunia dari apa adanya bukan dunia seharusnya maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *open minded*. (Mamik 2015: 2)

Pengumpulan data merupakan suatu proses dimana peneliti mencari data dan informasi yang dibutuhkan guna menunjang penelitian yang akan dikerjakan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam (Sugiono dalam Mamik 2015: 97).

Berikut teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu,

peristiwa, tujuan dan perasaan. Dengan ini, observasi dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

2. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (*non-human resources*), diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Dokumen terdiri bisa berupa buku harian, notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, rapor siswa, surat-surat resmi dan lain sebagainya. Selain itu, dengan menggunakan foto akan dapat mengungkap suatu situasi pada detik tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu.

3. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/ menerima informasi tertentu. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu pewawancara sudah mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu.

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif secara deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil studi kasus. Kemudian data diolah menggunakan analisis secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan di lapangan tentang bagaimana implementasi kebijakan program elektronik tilang di Satuan polisi lalu lintas Polresta Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus dalam membahas implementasi kebijakan program elektronik tilang kepolisian republic Indonesia (studi di satuan polisi lalu lintas Polresta Pekanbaru). Berdasarkan hasil observasi dan isu dilapangan, penulis menemukan masalah-masalah mengenai implementasi kebijakan program e-tilang di Kota Pekanbaru.

Menurut Winarno (dalam Simamora 2018: 11), Studi implementasi kebijakan publik merupakan usaha untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan publik serta variabel- variabel yang mempengaruhinya. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Dengan demikian, dalam melakukan penelitian terkait masalah-masalah dalam implementasi kebijakan program e-tilang di Kota Pekanbaru, maka penulis akan menilai implementasi kebijakan program e-tilang di Pekanbaru berdasarkan enam variabel, menurut van Metter & van Horn, yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Karakteristik agen pelaksana; (4) Sikap/Kecenderungan (*Disposisi*) para Pelaksana; (5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dan (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Agar suatu kebijakan program terarah dan sesuai dengan yang sudah direncanakan, maka dalam membuat kebijakan perlu adanya standar dan sasaran yang jelas. hal ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat tersebut lebih terarah dan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun sasaran kebijakan ditujukan ke masyarakat selaku

penerima pelayanan ataupun petugas/instansi terkait selaku pemberi pelayanan. Tujuan dari e-tilang ini yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat ataupun polantas dalam pengurusan tilang yaitu dengan menggunakan teknologi yang tepat guna dalam menilang. Tilang berbasis elektronik atau e-tilang ini dibentuk tidak lain berangkat dari berbagai macam masalah terkait dengan penegakan hukum dibidang pelanggaran berlalu lintas khususnya.

Dengan ini, kebijakan dari e-tilang tentu mempunyai standar dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun standar yang ditetapkan dalam pembuatan kebijakan program e-Tilang adalah berdasarkan pada Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Info Dan Transaksi Elektronik. Selain standar kebijakan terdapat juga sasaran atau tujuan yang hendak dicapai dari implementasi kebijakan program e-tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru. Sasaran kebijakan yaitu mempermudah segala pihak khususnya masyarakat kota pekanbaru dalam pengurusan tilang, mempercepat proses pengambilan berkas barang bukti hingga tidak adanya lagi sidang yang harus dihadiri oleh pelanggar.

Namun demikian, masih ada juga masyarakat yang datang kepersidangan, padahal dengan mekanisme yang e-tilang tidak perlu lagi datang kepersidangan sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk menunggu antrian dan sidang tilang. Untuk mencapai standar dan sasaran kebijakan tersebut telah dilakukan terlebih dahulu pelatihan atau pembelajaran kepada personil atau petugas kepolisian agar pelaksanaan e-tilang nantinya dapat berjalan sesuai dengan prosedurnya.

2. Sumber Daya

Kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia merupakan kunci dari keberhasilan proses implementasi kebijakan program. Sumber daya-sumber daya pendukung dalam menunjang keberhasilan suatu kebijakan itu dapat berupa sumber daya manusia (SDM), fasilitas atau teknologi yang mendukung proses pengimplementasian suatu kebijakan. Dalam kebijakan Electronic Tilang (E-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru ini terdapat beberapa instansi atau pelaksana serta fasilitas pendukung dalam penerapannya.

Sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan program e-Tilang di Satuan Polisi Lalu Lintas sudah didakan pelatihan sehingga petugas sudah paham pengaplikasiannya, namun kendalanya terletak pada sumber daya teknologinya dimana akses yang lamban atau tidak adanya jaringan sehingga menjadikan hal ini sebagai permasalahan teknis di lapangan. Dari segi fasilitas yang digunakan selama penilangan hanya gadget sebagai alat untuk menginput data dan jaringan. Terkait sarana dan prasarana yang disediakan untuk masyarakat masih terbilang kurang memuaskan dikarenakan ruang tunggu yang gelap, kursi yang sedikit, wc yang bau dan kurang bersih, tidak ada kejelasan nomor antrian serta ukuran kantor yang dirasa masih terlalu sempit untuk melayani masyarakat.

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Dimana dalam implementasi kebijakan program e-tilang yang selaku organisasi formal seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan bank sedangkan organisasi informal nya masyarakat yang kena tilang dengan elektronik. Seperti yang telah disebut dalam implementasi kebijakan e-tilang ini ada beberapa badan yang terlibat diantaranya, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan yang memiliki perannya masing-masing dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam pengurusan e-Tilang.

Dalam penerapan E-tilang di Kota Pekanbaru menerima dukungan dari pihak kepolisian dan masyarakat. Selain itu, petugas sudah melaksanakan tugasnya sesuai SOP nya. Dimana petugas sudah bekerja dengan aplikasi, dan tidak melakukan penyelewengan karna dengan adanya e-tilang mengurangi pungli atau penyelewengan yang kerap terjadi di tilang manual sebelumnya.

4. Komunikasi

Komunikasi sangat penting untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan program e-tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru. Karena untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan ini diperlukan komunikasi yang terjalin baik antar instansi atau pelaksananya. Dalam hal ini koordinasi diperlukan dalam implementasi kebijakan pelayanan pengurusan e-Tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru karena semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat maka proses pencapaian tujuan kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dalam implementasi kebijakan programe-Tilang di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru ada tiga instansi yang terlibat yaitu bak, kepolisian, pengadilan dan kejaksaan. Untuk koordinasi tiap instansi sudah diatur oleh Undang-Undang sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Komunikasi yang terjalin antar pelaksana yaitu dengan organisasi formal seperti antara kejaksaan dan pengadilan sudah cukup berjalan baik, dimana setiap minggu pada hari jumat pihak kepolisian akan memberikan dokumen tilangnya ke pengadilan. Namun komunikasi antara pihak kepolisian dengan masyarakat masih dapat dikatakan kurang, karena pada saat penindakan di lapangan masih ada masyarakat yang tidak mau bayar denda dan lebih mau mengikuti persidangan. Hal ini tidak sesuai dengan mekanisme e-tilang. Selain itu, terkait sosialisasi antara kepolisian dengan masyarakat sudah ada bentuk sosialisasi yang dilakukan dimana kepolisian sebelum e-tilang dilaksanakan maupun setelahnya telah memberitahukan mengenai e-tilang.

5. Sikap (Disposisi) Pelaksana

Sikap pelaksana dapat dilihat dari dukungan atau penolakan dari pelaksana suatu kebijakan yang mana dapat mempengaruhi jalannya implementasi suatu kebijakan. Dengan kata lain keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan program e-tilang dapat dipengaruhi dari dukungan atau penolakan dari pelaksananya. Sikap (disposisi) dari pelaksana dapat diukur atau dinilai dari tanggapan atau respon dari pelaksana terkait implementasi kebijakan program e-tilang ini.

Berkaitan dengan tanggapan maupun respon dari pelaksana maupun masyarakat terhadap implementasi kebijakan program e-tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru cukup mendukung penerapannya karena dengan adanya e-tilang mempermudah segala pihak baik itu dari masyarakat yang ditilang maupun petugas yang menindak di lapangan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Kegagalan atau keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yaitu lingkungan social, ekonomi, dan politik. Hal ini dikarenakan lingkungan eksternal yang tidak kondusif akan menyebabkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan dan keberhasilan suatu implementasi kebijakan itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kondusif. Oleh karena itu, lingkungan ekonomi, social dan politik sangat mempengaruhi implementasi kebijakan elektronik tilang di Kota Pekanbaru.

Dilihat dari segi social, tingkat pelanggaran dan kepatuhan di pekanbaru sudah cukup baik dengan adanya e-tilang, hal ini sejalan dengan denda tilang yang cukup besar sehingga menciptakan masyarakat yang mulai tertib meskipun pelanggaran masih tetap ada namun hal ini sudah berkurang. Dengan ini kebijakan e-tilang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas karna denda tilang yang dijatuhkan.

Selain itu dari politiknya, berkurangnya penyelewengan-penyelewengan yang sering terjadi dalam mekanisme manual sebelumnya sehingga dengan adanya e-tilang dapat memberantas atau mengurangi pungutan liar (pungli) serta dapat memperbaiki citra Polisi di masyarakat. Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda, tidak cukup mempengaruhi denda tilang yang dijatuhkan ke masyarakat karena denda tilang itu sifatnya merata dan sudah ditentukan oleh aturan ataupun undang-undang yang mengikatnya. Jadi apapun kondisi ekonomi masyarakatnya tidak turut mempengaruhi denda tilangnya, karena tujuan adanya denda tilang adalah memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar aturan sehingga diharapkan masyarakat mampu lebih tertib dalam berlalu lintas sehingga menciptakan suasana aman, selamat, dan nyaman dalam berlalu lintas.

Hambatan- Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program E-Tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan program e-tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru, diantaranya yaitu:

1. Terkait sosialisasi antara kepolisian dengan masyarakat masih kurang maksimal, karena masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya e-tilang. Padahal masyarakat merupakan sasaran dan tujuan dari kebijakan e-tilang ini, sudah seharusnya masyarakat mengetahui serta mengerti apa dan bagaimana kebijakan program dari E-tilang tersebut.
2. Dalam penerapan e-tilang digunakannya sumber daya teknologi berupa gadget untuk mendukung penginputan data dalam proses tilang. Sehingga membutuhkan jaringan yang baik agar lebih berjalan optimal, namun pada kenyataannya dalam pengurusan e-tilang di Pekanbaru jaringan menjadi suatu kendala dilapangan dimana ditemukan akses jaringan yang lamban atau tidak adanya jaringan sehingga membuat masyarakat lama menunggu notifikasi atau nomor briva yang seharusnya diterima.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan program e-tilang di Kota Pekanbaru pada umumnya belum berjalan dengan maksimal, dilihat dari 6 variabel penting dari proses implementasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yakni :

Standar kebijakan dari program e-tilang adalah Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik dan info. Adapun sasaran kebijakan dari e-tilang adalah mempermudah masyarakat dalam hal pembayaran dan pengambilan barang bukti yang ditilang, serta memudahkan masyarakat untuk tidak perlu hadir ke persidangan. Untuk mencapai standar dan sasaran kebijakan tersebut telah dilakukan terlebih dahulu pelatihan atau pembelajaran kepada personil atau petugas kepolisian agar pelaksanaan e-tilang nantinya dapat berjalan sesuai dengan prosedurnya.

Sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan program e-Tilang di Satlantas sudah diadakan pelatihan sehingga petugas sudah paham pengaplikasiannya, namun kendalanya terletak pada sumber daya teknologinya dimana akses yang lamban atau tidak adanya jaringan sehingga menjadikan hal ini sebagai permasalahan teknis di lapangan. Serta, sarana dan prasarana yang disediakan untuk masyarakat masih terbilang kurang memuaskan.

Adanya dukungan terhadap jalannya e-tilang baik dari petugas dilapangan maupun masyarakat yang ditilang. Dalam hal ini petugas sudah melaksanakan tugasnya

sesuai SOP, bertugas menggunakan aplikasi, dan tidak melakukan penyelewengan karena dengan adanya e-tilang mengurangi pungli.

Koordinasi antar instansi atau badan yaitu kepolisian dengan pengadilan telah berjalan dengan baik sesuai tugas dan wewenang masing-masing seperti antara Kepolisian dan Pengadilan yakni penyerahan dokumen tilang setiap minggu pada hari jumat. Namun sosialisasi antara kepolisian dan masyarakat masih kurang maksimal, hal ini ditemukan masyarakat yang belum mengetahui kebijakan program e-tilang ini. Padahal dari pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi sebelum e-tilang dilaksanakan baik melalui media social, dan ketempat-tempat umum.

Dilihat dari tanggapan maupun respon dari petugas maupun masyarakat terhadap implementasi kebijakan program e-tilang di Satlantas Polresta Pekanbaru dimana kedua belah pihak cukup mendukung penerapannya karena dengan adanya e-tilang mempermudah segala pihak baik itu dari masyarakat yang ditilang maupun petugas yang menindak di lapangan.

Kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda, tidak cukup mempengaruhi denda tilang yang dijatuhkan ke masyarakat karena denda tilang itu sifatnya merata dan sudah ditentukan oleh aturan ataupun undang-undang yang mengikatnya. Dari segi social, tingkat pelanggaran dan kepatuhan di Pekanbaru sudah cukup baik dengan adanya e-tilang, hal ini sejalan dengan denda tilang yang cukup besar sehingga menciptakan masyarakat yang mulai tertib meskipun pelanggaran masih tetap ada namun hal ini sudah berkurang. Dengan ini kebijakan e-tilang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas karena denda tilang yang dijatuhkan. Dari segi politik, berkurangnya penyelewengan-penyelewengan yang sering terjadi dalam mekanisme manual sebelumnya sehingga dengan adanya e-tilang dapat memberantas atau mengurangi pungutan liar (pungli) serta dapat memperbaiki citra Polisi di masyarakat.

Terkait hambatan yang ditemukan peneliti dalam implementasi kebijakan program e-tilang di Kota Pekanbaru, peneliti memiliki beberapa saran untuk dijadikan masukan diantaranya yaitu :

1. Terkait sosialisasi antara kepolisian dengan masyarakat masih dapat dikatakan kurang maksimal, padahal tujuan dan sasaran dari e-tilang ini adalah masyarakat sendiri, sehingga dengan kata lain masyarakat harus bisa mengerti dan mengetahui bagaimana program dari kebijakan E-tilang tersebut. Dengan demikian, seharusnya pihak kepolisian lebih gencar lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga informasi mengenai kebijakan program e-tilang ini dapat diterima merata dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat.
2. Dalam proses penginputan data yang terkendala oleh jaringan, diharapkan lebih meningkatkan perluasan jaringan sehingga mendapatkan akses dengan jaringan yang lebih baik. Dengan ini, masyarakat tidak menunggu lama lagi notifikasi nomor briva atau denda tilang yang seharusnya diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, E. P. (2012). Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Kurnia, T. S. (2018). E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia.

Mamik. (2015). Metodologi Kualitatif. Surabaya: Zifatama Publisher.

Prima, E. (2018). Implementasi Penerapan Tilang Online Atau E-Tilang Di Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Riska, M. (2019). Efektifitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru. JOM FISIP Universitas Riau, 89-99.

Rohman, A. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Malang: Averroes Press.

Simamora, A. V. (2018). Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) Di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

Wahab, S. A. (2004). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Info Dan Transaksi Elektronik.